

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK

(Studi Kasus Penonaktifan Mitra Ojek Online di Indonesia)



SKRIPSI

Skripsi Ini Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Nabila Putri Auliyak

22071010093

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK

(Studi Kasus Penonaktifan Mitra Ojek Online di Indonesia)



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Diajukan Oleh:

Nabila Putri Anliyak

22071010093



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR



SURABAYA

2026



HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK
(STUDI KASUS PENONAKTIFAN MITRA OJEK ONLINE DI INDONESIA)

Disusun Oleh :


Nabila Putri Anliyak
NPM 22071010093

Telah disetujui mengikuti Ujian Skripsi
Pada 1 Juli 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Eko Wahyudi S.H. M.H.
NIP. 197808142021211002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Abrivani S.H. M.H.
NIP. 19930405019032029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK
(Studi Kasus Penonaktifan Mitra Ojek Online di Indonesia)**

**Penyusun,
Nabila Putri Auliyak
22071010093**

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, 6 Juli 2026

PEMBIMBING

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP.197808142021211002**

**DEWAN PENGUJI
Ketua,**

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP.197808142021211002
Anggota I,**

**Wahono, S.H., M.H.
NIP.196809121902031001
Anggota II,**

**Dessy Maevangsari, S.H., U.M.
NIP.199113292024062002**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP.1993040520119032029**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur**

**Dr. Erlich Rining Nawangsari, M.Si.
NIP.196801161994032001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK**
(Studi Kasus Penonaktifan Mitra Ojek Online di Indonesia)

Penyusun,
Nabila Putri Auliyah
22071010093

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, 6 Juli 2026

PEMBIMBING

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 197808142021211002

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 197808142021211002

Anggota I,

Wahyo, S.H., M.H.
NIP. 196809021992031001

Anggota II,

Dessy Maevangstari, S.H., LL.M.
NIP. 199112292024062002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 1993040520119032029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Dr. Ernen Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 196801161994032001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Putri Auliyak

NPM : 22071010093

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang/Konsentrasi : Perdata

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Juli 2026

Penyusun



Nabila Putri Auliyak
22071010093

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala atas limpahan rahmat, tufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada usaha yang benar-benar berarti tanpa rindha-Nya, dan tiada langkah yang kuat tanpa pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang melalui beliau saya belajar tentang sabar, ikhlas, dan arti perjuangan yang sesungguhnya. Berkat doa, sholawat dan lantunan sholawat, hati dan pikiran yang semula terasa berisik dan penuh bebas menjadi lebih tenang. Disetiap sujud ada jeda lelah, penulis menemukan kembali arah dan kekuatan untuk terus melangkah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK (Studi Kasus Penonaktifan Mitra Ojek Online di Indonesia)”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi kurikulum Program Studi serta Persyaratan Kurikulum yang ada di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta dengan tujuan sebagai usulan penelitian Skripsi.

Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan demikian, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Skripsi ini, antara lain adalah:

1. Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat, petunjuk, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penulisan Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar penulis dengan setulus hati;
8. Bapak dan Ibu Tim penguji yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran kepada penulis yang sangat penting untuk kepentingan Skripsi penulis;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang senantiasa membantu,

membimbing, dan mempermudah penulis dalam pengurusan administrasi maupun kelancaran proses menulis Skripsi;

10. Kepada Almarhum Bapak tercinta, terima kasih atas segala cinta, doa, dan perjuangan yang bapak berikan sejak awal. Meskipun bapak tidak lagi disini untuk melihat hasilnya secara langsung, setiap halaman dalam skripsi ini adalah wujud dari doa-doa bapak yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus bertahan, untuk melangkah, dan untuk tidak menyerah. Penulis percaya, setiap usaha dan pencapaian kecil ini akan sampai juga kepada bapak, lewat doa dan rindu yang masih terus penulis kirimkan;

11. Kepada Ibu tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang yang tak pernah habis, atas doa yang selalu mengalir tanpa diminta, dan atas setiap pengorbanan yang bahkan sering tak terucap. Dalam setiap letih yang penulis rasakan, doa ibu selalu menjadi alasan untuk kembali kuat. Dalam setiap langkah yang nyaris menyerah, senyum ibu selalu menjadi pengingat bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang yang paling sabar, teman bercerita yang paling tulus, dan penyemangat terbesar dalam setiap proses ini. Skripsi ini adalah buah dari doa-doa ibu yang tidak pernah putus, semoga karya kecil ini menjadi hadiah sederhana yang bisa membuat ibu bangga;

12. Kepada kakak tercinta, mungkin kata “terima kasih” tidak pernah cukup untuk membalas setiap cara kakak melindungi dan mendukung penulis, meski tanpa kata, tanpa banyak cerita. Kakak mungkin terlihat cuek, tapi

penulis tahu, di balik diam itu ada kasih sayang yang begitu besar. Terima kasih sudah mengajarkan arti Tangguh, arti berjuang, dan arti menjaga tanpa banyak bicara. Meski jarak kini memisahkan, setiap doa dari sini semoga selalu sampai dan menyertai langkahmu di rantau sana, penulis tahu bagaimana diam kamu berarti “aku peduli”, dan bagaimana caramu menintai bukan lewat kata, tapi lewat tindakan yang selalu aku rasakan;

13. Keluarga tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah putus, doa yang tak henti mengalir, serta kesabaran yang menjadi tempat saya berpulang setiap kali lelah. Tanpa kalian, mungkin langkah penulis takkan pernah sejauh ini;
14. Kepada teman-teman seperjuangan, terimakasih sudah saling menompang dalam penat, tawa, dan stress yang kita bagi bersama. Kebersamaan kalian membuat perjalanan Panjang ini terasa lebih ringan dan penuh warna.
15. Kepada seseorang yang istimewa, terimakasih atas pengertian, semangat, dan kehadiran yang menenangkan di tengah kekacauan pikiran selama proses ini berjalan. Setiap dukunganmu berarti lebih dari yang bisa diucapkan dengan kata;
16. Kepada Adik-adik Santri, terima kasih sudah membuat penulis tertawa, tersenyum bahagia melihat tingkah laku kalian, dan semangat yang diberikan, kalian salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini agar kalian memiliki guru yang berpendidikan dan bisa mengarahkan ketika kalian berbuat salah terutama dalam kesalahan di ranah hukum;

17. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan, bahkan saat semua terasa terlalu berat. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah dan memperbaiki diri. Skripsi ini buan hanya hasil dari proses akademik, tetapi juga bukti saya mampu melewati sesuatu yang dulu terasa mustahil.
18. Pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima sepenuh hati. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 1 Juli 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Nabila Putri Auliyak
NPM : 22071010093
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Desember 2003
Program Studi : Star I (S1) Hukum

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK” (Studi Kasus Penonaktifan Akun Mitra Ojek Online di Indonesia).

ABSTRAK : Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model ekonomi berbasis aplikasi *gig economy* yang menciptakan hubungan kemitraan antara perusahaan platform digital dengan mitra pengemudi ojek online. Dalam praktiknya, hubungan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak melalui penonaktifan akun mitra tanpa mekanisme klarifikasi dan pembelaan diri yang memadai. Kondisi ini menyebabkan mitra kehilangan akses kerja dan sumber penghasilan secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakseimbangan kedudukan antara perusahaan platform digital dan mitra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara perusahaan platform digital dan mitra pengemudi ojek online, membandingkan konsep hubungan kerja dan hubungan kemitraan, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi mitra yang mengalami pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mitra. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan platform digital dan mitra pengemudi pada dasarnya dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya hubungan tersebut memperlihatkan adanya unsur peakerjaan, perintah, dan upah yang mendekati karakteristik hubungan kerja. Perlindungan hukum terhadap mitra masih lemah karena perjanjian kemitraan berbentuk kontrak baku yang memberikan kewenangan dominan kepada perusahaan platform digital untuk menjatuhkan sanksi dan melakukan penonaktifan akun secara sepihak. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif, sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh mitra meliputi penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi melalui gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mitra Platform Digital, Ojek Online

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan.....	11

1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Prodesur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	15
1.6.6 Sistematika Penulisan	16
1.6.7 Jadwal Penelitian	18
1.7 Tinjauan Pustaka.....	18
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Mitra Platform Digital	18
1.7.1.1 Pengertian Pekerja	18
1.7.1.2 Pengertian Mitra	23
1.7.1.3 Pengertian Platform Digital	25
1.7.1.4 Pengertian Gig Economy	27
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan.....	30
1.7.2.1 Pengertian Kemitraan	30
1.7.2.2 Pengertian Perjanjian Kemitraan	32
1.7.2.3 Pengertian Unsur Perjanjian Kemitraan	33
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Penonaktifan Akun pada Platform Digital	36
1.7.3.1 Pengertian Penonaktifan Akun	36
1.7.3.2 Dasar Hukum Penonaktifan Akun	40
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum.....	44
1.7.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	44
1.7.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum	48

1.7.4.3 Asas Perlindungan Hukum	50
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA MITRA PLATFORM DIGITAL DENGAN PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL	54
2.1 Hubungan Hukum antara Mitra Platform Digital dengan Perusahaan Platform Digital	54
2.2 Perbandingan Konsep Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja.....	62
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SECARA SEPIHAK	75
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Mitra Platform Digital yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kemitraan Secara Sepihak	75
3.2 Upaya Hukum Bagi Mitra yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kemitraan Secara Sepihak.....	101
BAB IV PENUTUP.....	110
4.1 Kesimpulan	110
4.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	10
Tabel 2. Jadwal Penelitian Skripsi	18
Tabel 2. Perbandingan Hubungan Kemitraan dan Hubungan Kerja.....	71
Tabel 4. Kode Etik Grab dan Gojek	78
Tabel 5. Perbandingan Pelanggaran Gojek dan Grab.....	79
Tabel 6. Alur Penyelesaian Sengketa	103
Tabel 7. Karakteristik ProsesPenyelesaian Sengketa.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti English Profeciency Test (EPT).....	123
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	124
Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	125
Lampiran 4. Kartu Bimbingan.....	126
Lampiran 5. Formulis Pengajuan Judul Skripsi.....	129
Lampiran 6. Bukti Pembayaran UKT	130
Lampiran 7. Bukti Kartu Rencana Studi.....	131
Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	132
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	133
Lampiran 10. Hasil Turnitin Skripsi.....	134
Lampiran 11. Hasil Turnitin Jurnal Liaran Skripsi.....	135
Lampiran 12. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan tingkat Plagiarisme	135
Lampiran 13. Letter of Acceptance (LoA) Jurnal	136
Lampiran 14. Form Pengajuan skripsi.....	137
Lampiran 15. Sertifikat Library Class	13